SALINAN

# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 10 /KPTS/03/2020

TENTANG

TIM LEGISLASI RANCANGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di Wilayah Kabupaten Lampung Barat diperlukan adanya Peraturan Perundang-undangan yang dapat menunjang dan menjamin terlaksananya pembangunan dan pemerintahan yang berhasil dan berdaya guna sehingga tercipta tatanan yang tertib antara lain dibidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Khususnya Peraturan Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu dibentuk Tim Legislasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2020 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu yaitu :
a. mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh OPD pemrakarsa;
b. melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
c. menindaklanjuti hasil Pembahasan Ranperda menjadi Peraturan Daerah sesuai Peraturan perundang-undang.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.
5. Masing-masing anggota tim;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 10 /KPTS/03/2020
TANGGAL : 2 JANUARI 2020

SUSUNAN TIM LEGISLASI RANCANGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN ANGGARAN 2020

| | |
|---|---|
| Pengarah | : 1. Bupati Lampung Barat |
| | : 2. Wakil Bupati Lampung Barat |
| Penanggung jawab | : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat |
| Ketua | : Asisten Bidang Pemerintahan & Kesra |
| Wakil Ketua | : Staf Ahli Bidang Pemerintahan & Kesra |
| Sekretaris | : Kepala Bagian Hukum Setdakab. |
| Wakil Sekretaris | : Kasubbag Perundang-undangan Bagian Hukum Setdakab. |
| Anggota Tim Legislasi | 1. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan<br>2. Asisten Bidang Administrasi Umum<br>3. Unsur Inspektorat Kabupaten<br>4. Unsur Bappeda<br>5. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah<br>6. Unsur Satuan Pol PP<br>7. Unsur Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah<br>8. Unsur Bagian Administrasi Pembangunan<br>9. 2 (dua) orang Unsur Bagian Hukum Setdakab |

Tenaga Ahli/Perancang/Pembantu Perancang Perundang-undangan :
1. 1 (satu) orang Unsur Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
2. 1 (satu) orang Unsur Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Lampung.
3. 1 (satu) orang Unsur Bagian Hukum Setdakab.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS